



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK UMFOR

NOMOR : 09/PP.07/9106/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf C angka 1 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5- Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Media Informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi kepemiluan dan kelembagaan salah satunya Platform Media Sosial (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan TikTok);

- c. bahwa untuk melaksanakan poin 1 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU dimana masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengaktifkan akun resmi media sosial;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;

Mengingat

- :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
10. Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06- SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut:

- a. Website : ***<https://kab-biaknumfor.kpu.go.id/>***
- b. Instagram : **kpubiaknumfor**
- c. Twitter : **kpu_biak**
- d. Facebook : **Kpu Biak Numfor**
- e. JDIH : **JDIH KPU Kabupaten Biak Numfor**
- f. **Rumah Pintar Pemilu Rumsom Biak Numfor**
- g. Youtube : **KPU Biak Numfor Papua**

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Biak Numfor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub bagian Perencanaan dan Data dan Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Subbagian Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Biak Numfor.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Biak Numfor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kabupaten Biak Numfor berupa informasi pemilihan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Biak
Pada tanggal 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR,
ttd

MATHIAS JAN MORIN

Salinan Sesuai Aslinya
KPU Kabupaten Biak Numfor

Sekretaris




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
BIAK NUMFOR
NOMOR : 09/PP.07/9106/2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KPU KABUPATEN
BIAK NUMFOR

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR**

AKUN SOSIAL MEDIA KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR

1. Website : <https://kab-biaknumfor.kpu.go.id/>



2. Instagram : **kpubiaknumfor**

The screenshot shows the Instagram profile page for 'kpubiaknumfor'. At the top, the profile name 'kpubiaknumfor' is displayed with a dropdown arrow, a plus sign for adding content, and a hamburger menu icon. Below the name is the profile picture, which is the KPU logo. To the right of the profile picture, the statistics are shown: 483 Postingan, 662 Pengikut, and 70 Mengikuti. The bio section includes the text: 'KPU Kab Biak Numfor', 'Organisasi Pemerintah', 'Akun Resmi KPU Kabupaten Biak Numfor', '#KPUMelayani', and 'Jalan Tanjung Kirana No 08, Biak, Papua, Indonesia'. Below the bio are three buttons: 'Edit Profil', 'Fitur Iklan', and 'Insight'. There are also three story highlights: '14/2/24', 'Pemilih', and 'Baru'. The main feed area shows a grid of six posts, including a KPU logo post, a video of a man speaking, a photo of a meeting, a 'Selamat Hari Musik Nasional' post, and a 'Pemilu Serentak' post for February 2024. At the bottom, the standard Instagram navigation bar is visible with icons for home, search, reels, shopping, and profile.

3. Twitter : **kpu_biak**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**



KPU Kabupaten Biak Numfor
@kpu_biak

Akun Resmi KPU Kabupaten Biak Numfor #KPUMelayani
[Translate bio](#)

[Jalan Tanjung Kirana No 8 Biak](#) [Joined November 2019](#)

17 Following **21** Followers

[Edit profile](#)

4. Facebook : Kpu Biak Numfor

The screenshot shows the Facebook profile page for 'Kpu Biak Numfor'. At the top, there is a navigation bar with a back arrow on the left, the profile name 'Kpu Biak Numfor' in the center, and a search icon on the right. Below the navigation bar is a large profile picture featuring a group of people in white uniforms, with a circular graphic overlay containing the KPU logo and the text 'PACE MACE KAKA ADE Wajib! Pakai Masker'. Underneath the profile picture, the name 'Kpu Biak Numfor' is displayed in bold, followed by the bio 'KPU Biak Numfor Siap melayani untuk Demokrasi yang lebih baik'. Below the bio are two buttons: 'Teman' (Friends) and 'Pesan' (Message). A list of information follows, including 'Bekerja di KPU Biak Numfor', 'Tinggal di Biak, Papua, Indonesia', 'Dari Biak, Papua, Indonesia', and the website 'kpu-biaknumforkab.go.id'. At the bottom of the profile page is a navigation bar with icons for 'Beranda', 'Watch' (with a '+9' notification), 'Marketplace', 'Halaman', 'Notifikasi', and 'Menu'.

5. JDIH : JDIH KPU Kabupaten Biak Numfor

The image shows a screenshot of a website for the JDIH KPU Kabupaten Biak Numfor. At the top, the title "JDIH KPU Kabupaten Biak Numfor" is displayed in bold black text. Below the title, there are navigation buttons: "Sinopsis" (with a list icon), "Iklan" (with a megaphone icon), "Notifikasi" (with a bell icon), and "Lainn" (with a three-dot icon). The main banner features a blue background with a white grid pattern and the text "JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KABUPATEN BIAK NUMFOR" in large, bold, yellow-outlined letters. The logo of the KPU Kabupaten Biak Numfor is centered at the top of the banner. Below the banner, there is a profile section with a small profile picture of the JDIH logo, the name "JDIH KPU Kabupaten Biak Numfor", and the handle "@subbagHKMSDM". A blue "Ikuti" button is positioned below the profile information. Underneath the button are two icons: a megaphone labeled "Promosikan" and a share icon labeled "Bagikan". A horizontal menu bar contains the following items: "Beranda", "Grup", "Postingan", "Video", "Foto", and "Acara". Below the menu bar, there is a section titled "Postingan Populer" with the text "Postingan Anda dengan suka, komentar, dan bagi paling banyak" and a circular profile picture of the JDIH logo. At the bottom, there is a navigation bar with icons and labels: "Beranda" (house icon), "Watch" (play button icon with a red notification bubble containing "+3"), "Marketplace" (store icon), "Halaman" (flag icon), "Notifikasi" (bell icon with a red notification bubble containing "1"), and "Menu" (three horizontal lines icon).

6. Rumah Pintar Pemilu Rumsom Biak Numfor

The image shows a social media profile page for 'Rumah Pintar Pemilu Rumsom Biak Numfor'. At the top, the profile name is partially visible as 'Rumah Pintar Pemilu Rumsom Bi...'. Below the name are navigation tabs: 'Sinopsis', 'Iklan', 'Notifikasi', and 'Kabar'. The main banner features the text 'RUMAH PINTAR PEMILU "RUMSOM" KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR' with logos for 'Sadar PEMILU', 'KPU Melayani', and 'NEGARA KUAT'. The profile picture is a logo with the text 'rumah pintar pemilu+'. The bio reads 'Rumah Pintar Pemilu Rumsom Biak Numfor @HumasKPU Binum'. Below the bio is a blue button labeled 'Buat Tombol Tindakan'. There are four action icons: 'Terbitkan', 'Foto', 'Promosikan', and 'Lihat Sebagai'. A navigation bar at the bottom includes 'Beranda', 'Grup', 'Lowongan kerja', 'Postingan', and 'Tok'. Below this is a 'Buat postingan' section with options for 'Foto', 'Buat Cerita', and 'Reel'. The bottom-most navigation bar contains icons for 'Beranda', 'Watch' (with a '+9' notification), 'Marketplace', 'Halaman', 'Notifikasi' (with a '1' notification), and 'Menu'.

7. Youtube : KPU Biak Numfor Papua



KPU Biak Numfor Papua

64 subscribers

DISUBSCRIBE



BERANDA

VIDEO

PLAYLIST

CHANNEL

TENTANG



Upload ▶ PUTAR SEMUA



SOSIALISASI APLIKASI
"LINDUNGI HAKMU" OLEH...

46 x ditonton • 19 jam yang lalu



Sosialisasi Kepemiluan
disela pembersihan Kota...

45 x ditonton • 2 bulan yang lalu



SENAM ASYIK JUMAT PAGI

17 x ditonton • 2 bulan yang lalu



SELAMAT HUT RI KE 76
JAJARAN KPU BIAK...

26 x ditonton • 6 bulan yang lalu



KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN
BIAK NUMFOR

39 x ditonton • 7 bulan yang lalu